

KK  
Per 121/00  
Ros  
P

**SKRIPSI**

**DONY ROSADY**

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP  
PERJANJIAN JUAL - BELI TIDAK TERTULIS  
DITINJAU DARI KASUS  
PT. NAFVIRA MELAWAN BRIDGEWATER CORP.**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP  
PERJANJIAN JUAL – BELI TIDAK TERTULIS  
DITINJAU DARI KASUS  
PT. NAFVIRA MELAWAN BRIDGEWATER CORP.**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas Guna  
Menyelesaikan Program Studi Strata – 1 dalam Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing,

Sri Handayani, S.H., M.Hum  
Nip. 130 809 069

Penyusun,

Dony Rosady  
039514260

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Jual - beli adalah suatu perjanjian yang menciptakan sebuah perikatan dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu dengan timbal balik terpenuhinya sebuah harga dari pihak lain. Jual – beli mulai berlaku saat terjadi konsensus. Didalam sebuah perjanjian tidak tertulis, konsensus terjadi pada saat salah satu pihak melakukan akseptasi atas penawaran pihak yang lain. Dalam kasus posisi, Bridgewater Corp. dari Amerika telah mengakseptasi penawaran dari PT. Nafvira Indonesia. Kelemahan dari persetujuan yang telah mereka buat tersebut adalah tidak dituangkannya kesepakatan yang dicapai didalam sebuah kontrak jual – beli. Karena tidak terdapat kontrak secara riil diantara PT. Nafvira dengan Bridgewater Corp. maka pembuktian dari kasus ini adalah menggunakan keterangan saksi. Keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti jika saksi adalah pihak yang telah terlibat secara langsung didalam terciptanya perjanjian tersebut, disamping itu juga diperlukan surat – surat, berkas – berkas ataupun akta – akta yang berhubungan dengan perjanjian tidak tertulis yang telah dibuat oleh PT. Nafvira dan Bridgewater Corp. dalam kasus tersebut.

b. Berhubungan dengan perbedaan domisili antara para pihak yang bersengketa maka dan tidak pernah dibuatnya sebuah kontrak secara nyata oleh PT. Nafvira dengan Bridgewater Corp. maka diperlukan teori – teori pilihan hukum dari hukum perdata internasional dibidang hukum perjanjian untuk menentukan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus posisi tersebut. Teori – teori yang dipakai antara lain Lex loci contractus, Lex loci solutionis, Mail box theory, Theory of declaration dan The most characteristic connection. Dari kesimpulan yang diperoleh dari kelima teori tersebut maka hukum dari Indonesia adalah hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus tersebut. Oleh karena hubungan hukum antara para pihak adalah merupakan hubungan perdata maka peraturan yang dipakai adalah Kitab Undang – undang Hukum Perdata buku ketiga. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah wanprestatie. Dari dua macam lembaga penyelesaian sengketa maka lembaga yang paling representatif bagi PT. Nafvira adalah Negosiasi sebagai langkah awal penyelesaian masalah dan Mediasi jika dalam Negosiasi tidak terjadi kesepakatan.

## **2. Saran**

a. Setiap perusahaan yang bergerak didalam dunia bisnis hendaknya selalu mengutamakan pembuatan perjanjian dalam transaksi bisnisnya, baik untuk ruang lingkup nasional maupun internasional. Demikian pentingnya sebuah kontrak dagang sehingga tiap – tiap klausulanya berlaku sebagai undang –

undang bagi para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Dengan adanya sebuah kontrak jual – beli maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan dengan dasar hukum klausula didalam perjanjian yang dianggap telah dilanggar oleh pihak yang melakukan wan prestatie. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu pembuatan perjanjian tidak tertulis dan hanya didasari oleh rasa saling percaya sekiranya sudah saatnya ditinggalkan dan pembuatan sebuah kontrak adalah mutlak.

- b. Didalam pembuatan kontrak perlu diperhatikan klausula – klausula yang penting – penting. Diantaranya adalah klausula mengenai pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul.